

# RISALAH

## RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPR D KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 26 JANUARI 2017



TENTANG

### **PERSETUJUAN PERUBAHAN KEANGGOTAAN ALAT KELENGKAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG PERIODE 2014 - 2019**

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194

Rembang 59212



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212  
REMBANG

## RISALAH

### RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN KEANGGOTAAN ALAT KELENGKAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG PERIODE 2014 - 2019

Hari : KAMIS  
Tanggal : 26 Januari 2017  
Waktu : 10.00 WIB.  
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT:**
  1. Pembukaan;
  2. Persetujuan Keanggotaan Komisi-Komisi;
  3. Persetujuan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
  4. Persetujuan Keanggotaan Badan Musyawarah;
  5. Persetujuan Keanggotaan Badan Anggaran;
  6. Persetujuan calon anggota Badan Kehormatan;
  7. Pemilihan Anggota Badan Kehormatan;
  8. Skors ( untuk pemilihan pimpinan Komisi-Komisi dan pimpinan Badan Pembentukan Perda dan Pimpinan Badan Kehormatan);
  9. Pengesahan Pimpinan Komisi-komisi, Pimpinan Badan Pembentukan Perda dan Pimpinan Badan Kehormatan;
  10. Penutup.

**IV. PIMPINAN RAPAT**

1. Nama : **H. Majid Kamil. MZ**
2. Jabatan : **Ketua DPRD Kabupaten Rembang**

**V. SEKRETARIS RAPAT**

1. Nama : **RUSTIYANTO, S.H.**
2. Jabatan : **Kabag. Rapat Risalah dan Perundang – Undangan  
Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang**

**VI. JUMLAH ANGGOTA**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

**VII. ANGGOTA YANG HADIR**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 7 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 7 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 42 orang

**VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: - orang
2. Fraksi Demokrat	: 1 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 1 orang
5. Fraksi Gerindra	: - orang

6. Fraksi Karya Sejahtera	: - orang
7. Fraksi Harapan	: - orang
Jumlah	<hr/> : 42 orang

## **IX. JALANNYA RAPAT**

**PIMPINAN RAPAT : H. Majid Kamil. MZ**

### **LAGU INDONESIA RAYA**

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang terhormat            Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten  
   Rembang.

Yang saya hormati        Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta Staf.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini Kamis tanggal 26 Januari 2017, kita berkesempatan mengikuti rapat paripurna DPRD dalam rangka Perubahan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014 – 2019. Rapat paripurna ini merupakan tindaklanjut dari rapat Badan Musyawarah DPRD dalam rangka penetapan agenda DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2017 pada tanggal 5 Januari 2017.

#### ***Rapat Dewan yang berbahagia,***

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang, bahwa dari anggota DPRD sejumlah 45 orang yang hadir dan menandatangani daftar hadir dalam rapat paripurna ini adalah sebanyak 42 orang.

Adapun sebagaimana ketentuan Tata Tertib DPRD, pada Pasal 80 ayat ( 1 ) huruf c dijelaskan bahwa rapat paripurna selain untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati, memberhentikan pimpinan DPRD serta menetapkan peraturan daerah dan APBD dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  ( satu perdua ) dari jumlah anggota DPRD. Dengan demikian kuorum dalam rapat paripurna ini telah terpenuhi.

Dan dengan mengucap “ **Bismillahirrohmanirrohim** “ tepat pukul 13.10 WIB rapat paripurna saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

*( Ketuk palu 3 kali )*

Selanjutnya akan saya bacakan susunan acara yang menjadi agenda dalam rapat paripurna ini, yaitu :

1. Pembukaan;
2. Persetujuan Keanggotaan Komisi-Komisi;
3. Persetujuan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
4. Persetujuan Keanggotaan Badan Musyawarah;
5. Persetujuan Keanggotaan Badan Anggaran;
6. Persetujuan calon anggota Badan Kehormatan;
7. Pemilihan Anggota Badan Kehormatan;
8. Skors ( untuk pemilihan pimpinan Komisi-Komisi dan pimpinan Badan Pembentukan Perda dan Pimpinan Badan Kehormatan);
9. Pengesahan Pimpinan Komisi-komisi, Pimpinan Badan Pembentukan Perda dan Pimpinan Badan Kehormatan;
10. Penutup.

### *Rapat Dewan yang berbahagia,*

Perubahan keanggotaan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang ini berpedoman pada ketentuan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, yang mana dijelaskan bahwa :

1. Penempatan anggota DPRD dalam alat kelengkapan, baik Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Badan Anggaran didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan perpindahan atau pergantian pada setiap Awal Tahun Anggaran dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
2. Masa jabatan pimpinan pada Komisi dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah adalah ditetapkan paling lama 2 ½ ( dua setengah ) tahun dan dapat dipilih kembali.
3. Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi, dengan Masa Tugas anggota paling lama 2 ½ ( dua setengah ) tahun dan dapat dipilih kembali.

Hal ini tertuang dalam BAB IV Alat Kelengkapan DPRD Pasal 47 Bagian Ketiga Badan Musyawarah, Pasal 49 Bagian Keempat Komisi, Pasal 52 Bagian Kelima Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Pasal 56 Bagian Keenam Badan Anggaran , dan Pasal 58 Bagian Ketujuh Badan Kehormatan.

Atas dasar hal tersebut, pimpinan fraksi-fraksi DPRD telah mengusulkan nama-nama anggota yang ditempatkan atau diubah

penempatannya dalam keanggotaan alat kelengkapan kepada ketua DPRD, yang selengkapnya dapat saya sampaikan sebagai berikut :

**1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**

Melalui surat Nomor : 02/F.PPP/I/2017 Tanggal 20 Januari 2017 Perihal : Usulan Keanggotan, sebagai berikut :

Komisi A	:	1. Sugiharto 2. Muhammad Anshori
Komisi B	:	1. H. Nur Hasyim 2. Sulistyو Weti Ariani
Komisi C	:	1. H. Supadi 2. HM. Mursyid, S.T.
Komisi D	:	1. Henry Purwoko, S.Pd. 2. Zaimul Umam NS. 3. Mokhamad Zaenuri
Badan Anggaran	:	1. Henry Purwoko, S.Pd. 2. HM. Mursyid, S.T. 3. Sulistyو Weti Ariani 4. Sugiharto
Badan Musyawarah	:	1. H. Supadi 2. Mokhamad Zaenuri 3. H. Nur Hasyim 4. Zaimul Umam NS.
Badan Pembentukan Perda	:	1. Muhammad Anshori 2. HM. Mursyid, S.T.
Badan Kehormatan	:	Nur Hasyim

Sehingga terdapat perubahan penempatan atas nama :

1. H. Nur Hasyim

## 2. *Fraksi Demokrat*

Melalui surat Nomor : 02/I-FD/2017 Tanggal 19 Januari 2017 Perihal :  
Usulan Alat Kelengkapan, sebagai berikut :

Komisi A	:	Eka Siswa Kartika
Komisi B	:	1. Imro'atus Solichah, S.E., M.H. 2. Edi Kartono, S.Pd., M.H.
Komisi C	:	1. H. Harno, S.E. 2. Mugiyarto, S.T.
Komisi D	:	1. H. Islahuddin 2. Hj. Hikmah Purnamawati
Badan Musyawarah	:	1. H. Islahuddin 2. H. Harno, S.E. 3. Hj. Hikmah Purnamawati
Badan Pembentukan Perda	:	1. Eka Siswa Kartika 2. Mugiyarto, S.T.
Badan Anggaran	:	1. Mugiyarto, S.T. 2. Imro'atus Solichah, S.E., M.H. 3. Eka Siswa Kartika
Badan Kehormatan	:	Edi Kartono, S.Pd., M.H.

Sehingga terdapat perubahan penempatan atas nama :

1. Imro'atus Solichah, S.E., M.H.
2. Hj. Hikmah Purnamawati
3. Edi Kartono, S.Pd., M.H.
4. H. Harno, S.E.
5. Mugiyarto, S.T.
6. Eka Siswa Kartika
7. H. Islahuddin

## 3. *Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa*

Melalui surat Nomor : 04/F.PKB/2017 Perihal : Usulan Keanggotaan  
Alat Kelengkapan DPRD Tanggal 19 Januari 2017, sebagai berikut :

Komisi A	:	H. Mohammad Asnawi, S.Pd.I.
Komisi B	:	H. Sholeh, B.A.
Komisi C	:	Muhammad Imron
Komisi D	:	Ilyas
Badan Musyawarah	:	1. Muhammad Imron 2. Ilyas
Badan Pembentukan Perda	:	1. H. Mohammad Asnawi, S.Pd.I. 2. Ilyas
Badan Anggaran	:	1. Muhammad Imron 2. H. Mohammad Asnawi, S.Pd.I.
Badan Kehormatan	:	H. Soleh, B.A

Sehingga terdapat perubahan penempatan atas nama :

1. H. Mohammad Asnawi, S.Pd.I.
2. Ilyas
3. H. Sholeh, B.A.

#### 4. *Fraksi PDI Perjuangan Nasdem*

Melalui surat Nomor : 007/PDIP.NASDEM/I/2017 Tanggal 20 Januari 2017 Perihal : Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD, sebagai berikut :

Komisi A	:	Nanik Sri Sundari
Komisi B	:	1. Ali Ircham, S.T. 2. Donny Kurniawan, S.E., MM.
Komisi C	:	1. Widodo 2. Jasmani
Komisi D	:	Frida Iriani
Badan Musyawarah	:	1. Donny Kurniawan, S.E.,M.M.

		2. Nanik Sri Sundari 3. Frida Iriani
Badan Pembentukan Perda	:	1. Jasmani 2. Frida Iriani
Badan Anggaran	:	1. Jasmani 2. Widodo 3. Ali Ircham, S.T.
Badan Kehormatan	:	Nanik Sri Sundari

Sehingga terdapat perubahan penempatan atas nama :

1. Frida Iriani.

#### 5. *Fraksi Partai Gerindra*

Melalui surat Nomor : 02/F.GERINDRA/I/2017 Tanggal 13 Januari 2017 Perihal : Pergantian Nama Personal Alat Kelengkapan DPRD, sebagai berikut :

Komisi A	:	H. Chasanuddin
Komisi B	:	1. Heri Kurniawan, S.E. 2. H. Yudianto, S.H.
Komisi C	:	Puji Santoso, S.P., M.H.
Komisi D	:	Ayu Ardiyah Mayasari, S.Pd.
Badan Pembentukan Perda	:	H. Yudianto, S.E.
Badan Anggaran	:	1. Puji Santoso, S.P., M.H. 2. H. Yudianto, S.H.
Badan Musyawarah	:	1. H. Chasanuddin 2. Ayu Ardiyah Mayasari, S.Pd.
Badan Kehormatan	:	Puji Santoso, S.P., M.H.

Sehingga terdapat perubahan penempatan atas nama :

1. H. Chasanuddin
2. Puji Santoso, S.P., M.H.

## 6. Fraksi Karya Sejahtera

Melalui surat Nomor : 02/FKS/I/2017 Tanggal 10 Januari 2017 Perihal :  
Pergantian Nama Personal Alat Kelengkapan DPRD, sebagai berikut :

Komisi A	:	Gatot Paeran, S.H., M.Si.
Komisi B	:	H. Joko Suprihadi, S.H.
Komisi C	:	H. Ismari, S.H
Komisi D	:	Catur Winanto, S.H.
Badan Pembentukan Perda	:	H. Joko Suprihadi, S.H.
Badan Anggaran	:	1. Gatot Paeran, S.H., M.Si. 2. Catur Winanto, S.H.
Badan Musyawarah	:	1. H. Ismari, S.H. 2. Catur Winanto, S.H.
Badan Kehormatan	:	Gatot Paeran, S.H., M.Si.

Sehingga tidak ada perubahan penempatan dalam alat kelengkapan.

## 7. Fraksi Harapan

Melalui surat Nomor : 002/FH/I/2017 Tanggal 19 Januari 2017 Perihal  
Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD, sebagai berikut :

Komisi A	:	Sukarmain
Komisi B	:	Sahningsih, S.E.
Komisi C	:	Nur Jannah
Komisi D	:	Paramita Prapanca ANR, S.Pd.
Badan Pembentukan Perda	:	Sahningsih, S.E.
Badan Anggaran	:	1. Sukarmain 2. Paramita Prapanca ANR, S.Pd.
Badan Musyawarah	:	1. Sahningsih, S.E. 2. Nur Jannah
Badan Kehormatan	:	Sukarmain

Sehingga terdapat perubahan penempatan atas nama :

1. Sahningsih, S.E.
2. Nur Jannah
3. Sukarmain.

***Peserta rapat yang berbahagia,***

Mencermati usulan yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi dengan membandingkan keanggotaan alat kelengkapan yang tertuang dalam Keputusan DPRD Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 08 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014-2019, terdapat 2 ( dua ) nama yang tidak disinggung dalam usulan fraksi, yaitu :

1. Saudara Wasiman
2. Saudara Muhammad Bahaud Duror, S.Pi.

Dengan merujuk Pasal 49 ayat (2) yang berbunyi “ *Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi* ” dan Pasal 49 ayat (5) yang berbunyi “ *Penempatan anggota DPRD dalam komisi dan perpindahan ke komisi lain, didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran* ” , maka dapat dikatakan bahwa tidak ada yang mengusulkan perubahan penempatan atas nama Saudara Wasiman dan Saudara Muhammad Bahaud Duror, S.Pi.

Dengan demikian penempatan yang bersangkutan ( Saudara Wasiman dan Saudara Muhammad Bahaud Duror, S.Pi.) masih sama yang tertuang dalam SK DPRD Nomor 9 Tahun 2016, yaitu di Komisi A.

Perlu saya tambahkan bahwa posisi Saudara Wasiman dengan merujuk Pasal 103 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 jo Pasal 105 ayat (6) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang , maka Saudara Wasiman secara administrasi belum diberhentikan oleh Gubernur sehingga masih

sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang dan menduduki posisi alat kelengkapan sebagaimana tertuang dalam SK DPRD Nomor 9 Tahun 2016.

*Rapat Dewan yang berbahagia,*

Selanjutnya marilah kita masuk acara kedua yaitu Persetujuan Keanggotaan Komisi-Komisi. Atas dasar usulan nama dari fraksi-fraksi dan hal tersebut di atas, maka perubahan keanggotaan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

- KOMISI A** :
1. Mohammad Anshori
  2. Sugiharto
  3. Eka Siswa Kartika
  4. Mohammad Asnawi, S.Pd.I.
  5. Wasiman
  6. Nanik Sri Sundari
  7. Muhammad Bahaud Duror, S.Pi
  8. H. Chasanuddin
  9. Gatot Paeran, S.H., M.Si.
  10. Sukarmain

- KOMISI B** :
1. Nur Hasyim
  2. Sulistyو Weti Ariani
  3. Edi Kartono, S.Pd., M.H.
  4. Imro'atus Solichah, S.E., M.H.
  5. Donny Kurniawan, S.E.
  6. Ali Ircham, S.T.
  7. Heri Kurniawan, S.E.
  8. H. Yudianto, S.H.
  9. H. Sholeh, B.A.
  10. H. Joko Suprihadi, S.H.
  11. Sahningsih, S.E.

- KOMISI C** :
1. H.M. Mursyid, S.T.
  2. H. Supadi
  3. H. Harno, S.E.
  4. Mugiyarto, S.T.
  5. Widodo
  6. Jasmani
  7. Puji Santoso, S.P., M.H.
  8. Mohammad Imron
  9. H. Ismari, S.H.
  10. Nur Jannah.

- KOMISI D** :
1. Henry Purwoko, S.Pd.
  2. Zaimul Umam NS
  3. Mokhamad Zaenuri
  4. Hj. Hikmah Purnamawati
  5. H. Islahuddin
  6. Frida Iriani
  7. Ilyas
  8. Ayu Ardiyah Mayasari
  9. Catur Winanto, S.H.
  10. Paramita Prapanca Aswari Nurul Rahajeng, S.Pd.

Perubahan keanggotaan pada masing-masing komisi sebagaimana tertuang dalam Rancangan Keputusan DPRD, untuk keabsahannya perlu persetujuan dari rekan-rekan anggota yang hadir dalam rapat paripurna ini.

Untuk itu saya tawarkan kepada Saudara-saudara :

**“ Apakah perubahan keanggotaan komisi A sebagaimana tertuang dalam Rancangan Keputusan DPRD tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan DPRD tentang Keanggotaan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014-2019 dapat disetujui ?”**

**===== SETUJU =====**

*( Dengan Suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui )*

*( Ketuk palu 1 kali )*

**“ Apakah perubahan keanggotaan komisi B sebagaimana tertuang dalam Rancangan Keputusan DPRD tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan DPRD tentang Keanggotaan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014-2019 dapat disetujui ?”**

**===== SETUJU =====**

*( Dengan Suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui )*

*( Ketuk palu 1 kali )*

**“ Apakah perubahan keanggotaan komisi C sebagaimana tertuang dalam Rancangan Keputusan DPRD tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan DPRD tentang Keanggotaan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014-2019 dapat disetujui ?”**

**===== SETUJU =====**

*( Dengan Suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui )*

*( Ketuk palu 1 kali )*

**“ Apakah perubahan keanggotaan komisi D sebagaimana tertuang dalam Rancangan Keputusan DPRD tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan DPRD tentang Keanggotaan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014-2019 dapat disetujui ?”**

**===== SETUJU =====**

*( Dengan Suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui )*

*( Ketuk palu 1 kali )*

➤ Interupsi Sdr. H. Joko Supriyadi, S.H. ( Fraksi Karya Sejahtera )

“ Saya menyampaikan hal- hal yang mungkin masih dianggap multipersepsi oleh teman-teman DPRD sekalian karena hari ini adalah pemilihan pimpinan ataupun penempatan anggota Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang, jadi perlu adanya pemahaman yang sama bahwa keanggotaan masing- masing alat kelengkapan ini dimulai hari ini atukah kapan? karena kita tidak mengenal toleransi waktu sebelum paripurna ini kita bekerja dan setelah paripurna ini kita bekerja, sehingga tidak terjadi multipersepsi atau satu orang anggota tidak mempunyai fungsi ganda contoh di Komisi A ikut, di Komisi B juga ikut ini kan merepotkan kita semua. Dan terkait Tatib kita sebagai rule of the game kita pasal 49 ayat (8) itu kan mengatur bahwa pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris dipilih dari dan oleh anggota kontaknya Komisi maka berbunyi Komisi, kemudian di ayat (9) berbunyi bahwa anggota komisi akan mengikuti dimulai berlaku atau ditetapkan semenjak paripurna penetapan keanggotaan alat kelengkapan DPRD, karena hari ini kita sudah menetapkan lewat paripurna dan nanti kita akan memilih dalam alat kelengkapan masing- masing dan yang memilih dari dan oleh anggota, maka saya berasumsi bahwa nanti setelah pemilihan dan mulai hari ini sudah definitif/ nanti setelah paripurna ini sudah pindah komisi kalau tidak pisah maka pemilihan pimpinan komisi nanti ita anggap cacat hukum, karena dalam ayat (8) berbunyi pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris dipilih dari dan oleh anggota komisi sehingga jika tidak mulai hari ini kita pisah atau mengikuti ketetapan hari ini maka pemilihan nanti kita anggap cacat secara hukum, jadi kita perlu persamaan persepsi dulu jadi tidak dobel pimpinan, saya rasa itu yang perlu saya sampaikan pimpinan sehingga perlu kita sepakati kesepakatan bersama . Terima Kasih Pimpinan. Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.”

- H. Majid Kamil MZ ( Pimpinan Rapat )

“ Terima Kasih interupsinya..Perlu kita sepaki bersama bahwa penetapan hari ini tidak langsung pindah komisi tetapi setelah peng”sk”an. Itu sama waktu kita jadi DPRD kita ditetapkan oleh KPU teteapi sebelum kita dilantik kan masih belum bisa begitu juga dengan Pak Wasiman kan sebelum diberhentikan oleh Gubernur masih jadi anggota DPRD, terus kesepakatan yang kemarin di Rapimgab itu kita akan memberikan SK. Sebelum di SK kan berarti masih di komisi yang lama.”
- Sdr. H. Joko Suprihadi,S.H. ( Fraksi Karya Sejahtera )

“ Klarifikasi Pimpinan jadi keanggotaan kita bukan keanggotaan administratif meskipun administratif itu mendukung. Contoh seorang yang di PAW itu berlaku setelah pengambilan sumpah/janji meskipun Sknya 3 bulan yang lalu itukan Sknya belum bisa disekolahkan karena dia belum resmi karena belum diambil sumpaj/janji untuk pergantian antar waktu dan ini terjadi pada anggota DPRD periode 2009-2014 seorang anggota DPRD dapat SK dari Gubernur secara administratif sudah menjadi anggota DPRD tetapi karena suatu hal dia tidak mengikuti sumpah/janji maka dia tidak bisa menjadi anggota DPRD, nah kemudian pasal 49 ayat (8) itu jelas sekali bahwa Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris dipilih dari dan oleh anggota komisi. Nah kalau itu kita anggap belum sah maka produk yang kita hasilkan akan menjadi batal jadi ini adalah rule of the game kita. Kalau kita mengambil kesepakatan silahkan tetapi kesepakatan itu melanggar Tatib yang kita sepakati bersama karena ini sudah masuk dalam lembar Pemerintah Daerah jadi sudah sah secara hukum. Saya rasa itu Pak Pimpinan sehingga kita harus taat dengan hukum yang kita buat sendiri. Terima Kasih.”
- H. Majid Kamil MZ ( Pimpinan Rapat )

“ Memang kenapa nanti ini kan ada pimpinan dan kita serahkan pada masing- masing komisi, trus yang dimasalahkan apa Pak Joko???”
- Sdr. H. Joko Suprihadi,S.H. ( Fraksi Karya Sejahtera )

“Yang dimasalahkan ketika kita mengacunya bukan pada saat hari ini menetapkan anggota masing- masing alat kelengkapan, kemudian alat kelengkapan yang kita tetapkan dan memilih pimpinan di masing- masing alat kelengkapan dan kita anggap itu belum berlaku/ definitif maka pemilihan pimpinan alat kelengkapan itu tidak sah Pak Ketua

karena anggota yang memilih itu tidak dianggap definitif, sehingga produk pemilihan pimpinan nanti tidak sah karena tatib kita mengatur seperti itu Pak Ketua, ini terkait dengan tatib kita yang harus kita hargai. Terima Kasih Pimpinan.”

- H. Majid Kamil MZ ( Pimpinan Rapat )  
“Maksud Pak Joko memasalahkan pemilihan hari ini karena belum di SK kan bukan begitu Pak Joko???”
- Sdr. H. Joko Suprihadi,S.H. ( Fraksi Karya Sejahtera )  
“ Bukan begitu Pak Ketua...Pemilihan mau dilaksanakan hari ini tetapi definitif anggota ya hari ini, karena apa anggota yang memilih nanti jika tidak dianggap definitif maka dianggap tidak sah Pak Ketua,karena kita hari ini membuat produk hukum yaitu pemilihan pimpinan alat kelengkapan, sehingga jangan salah kaprah.”
- H. Gunasih, S.E. ( Wakil Ketua DPRD )  
“ Mungkin saya mau nambahi...bahwasannya rapat pemilihan Pimpinan alat kelengkapan hari ini dianggap berlaku jika sudah ada SK Pimpinan DPRD, sesuai dengan Rapingab untuk pemilihan alat kelengkapan DPRD itu nanti ditanggali 31 Januari 2017 sehingga efektif bekerja itu tanggal 1 Februari 2017, sebelum tanggal 1 Februari masih komposisi semula dan dua tahun setengahnya pimpinan komisi itu berakhir 4 Februari sehingga dalam rapingab kemarin kita sepakati berlaku putusan ini setelah ada SK Pimpinan DPRD, sehingga begitu Pak Joko sampai dengan tanggal 31 Januari masih pake Sk yang lama dan setelah 31 Januari baru berlaku SK yang baru. Saya kira itu”
- Sdr. H. Joko Suprihadi,S.H. ( Fraksi Karya Sejahtera )  
“ Oke saya mau nanggapi pak...ini maaf bukannya saya berbeda atau gimana ini aturan pak. ini saya baca tekstual saja biar temen- temen lain juga mendengarkan, pasal 49 ayat (10) berbunyi Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal Tahun Anggaran. Jadi keanggotaan kita itu diputuskan hari ini kan begitu dan pasal 9 nya pemilihan Ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD, lah kalau hari ini kita anggap tidak definitif maka anggota –anggota yang anda bacakan tadi dan memilih pimpinan alat kelengkapan masing- masing sehingga cacat hukum too..Pak. Prinsipnya jika hari ini memilih pimpinan alat kelengkapan maka definitifnya yaa hari ini, nah persoalan administratifnya itu monggo bisa besok bisa kapan itu terserah Pimpinan, jadi kita itu

definifnya buka secara administratif tetapi secara paripurnanya. Saya rasa seperti itu Pak. Terima kasih Pimpinan .”

➤ Sdr. Muh. Asnawi, S.Pd.I. ( Fraksi PKB )

“ Menyikapi pasal 49 ayat (10) yang disampaikan oleh Pak Joko..Ee...bahwa kita harus bisa membedakan itu adalah putusan didasarkan oleh paripurna bukan pada persoalan perberlakuannya, kalau ilustrasinya adalah PAW kapanpun seseorang itu bisa menjadi anggota definitif ketika harus paripurna, memang pengesahannya harus lewat paripurna. Bahkan Ibu Sumarsih tidak bisa menjadi anggota DPRD ketika itu karena belum paripurna tetapi yang harus dipegang SK itu sudah ada jadi ada korelasinya jadi kalau bicara rule of the game nya itu harus konkret tidak sepotong- sepotong. Ini persoalan pemberlakuan. Kalau putusan itu berlaku pada pasal 49 ayat (10) tetapi kalau pemberlakuan ini harus dibarengi dengan adanya SK. Begitu Terima kasih Pak Ketua.”

➤ H. Majid Kamil MZ ( Pimpinan Rapat )

“ Ini berarti Pak Asnawi menyangkal/ tidak sependapat apa yang disampaikan oleh Pak Joko, tetep pada komposisi Komisi yang lama...Begitukan kesimpulannya!!!”

➤ H. Gunasih, S.E. ( Wakil Ketua DPRD )

“ Saya mau menambahi kalau pelantikan itu memang undang- undangya sudah menyebutkan jadi sahnya setelah mengucapkan sumpah/janji itu undang –undang sudah ada tapi kalau ini tidak menyebutkan itu, sehingga pasal 49 ayat (10) itu sudah jelas kayaknya Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal Tahun Anggaran. Maksudnya usulan dari fraksi- fraksi tadi kan sudah dimintakan persetujuan di paripurna dan temen- temen sudah menyetujui komposisinya dari komisi A sampai D, itu yang namanya persetujuan di paripurna atas usul dari fraksi- fraksi. Sehingga maaf Pak Joko penafsiran ayat (10) ini berbeda dengan kita. Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal Tahun Anggaran. Itu baru usul fraksi- fraksi”

➤ Sdr. H. Joko Suprihadi, S.H. ( Fraksi Karya Sejahtera )

“Gini Pak...kalau keanggotaan temen- temen hari ini belum berlaku tetapi kita akan membuat produk hukum , produk hukumnya apa pemilihan pimpinan alat kelengkapan bagaimana produknya kalau belum berlaku sah apa tidak???. Kita berbicara di komisi Pak sehingga kalau kita hari ini dianggap tidak sah maka tidak sah kita memilih pimpinan alat kelengkapan. Kalau dianggap sah yaa monggo..contoh Bu Iim, Pak Eka dari Demokrat masuk ke Komisi B ya saya usir pak...wong gak sah...kan begitu pertanyaanya. Ini saya mohon jangan sampai kita dimasuki oleh satu pihak yang tidak mendalami isi ini yang membuat produk ini kita pak bukan orang lain, jangan orang luar kita mintai pendapatnya tapi sementara kita yang buat tatib ini tidak kita terima ini kan ironis sekali.. Terima Kasih.

➤ Sdr. Henry Purwoko, S.Pd ( Fraksi PPP )

“ Kalau saya bisa memahami pendapat Pak Joko..jadi biar tidak terjadi debat yang lebih panjang. Ini adalah penetapan keanggotaan komisi atas usulan fraksi berarti secara hukum yang dimaksud Pak Joko anggota Komisi yang berlaku saat ini juga karena langsung dilanjutkan dengan pemilihan pimpinan komisi, misalkan Bu Iim dari komisi C ke komisi B otomatis akan dipilih di Komisi B misalkan seperti itu. Kalau ini berlakunya 1 Februari tetapi statusnya masih di Komisi C kan tidak bisa Pak Ketua..ini logika hukum masalah administrasi SK itu nyusul dibelakang. Jadi yang dimaksud Pak Joko jika hari ini disepakati penetapan keanggotaan komisi –komisi dalam paripurna sebagai forum tertinggi dan dilanjutkan dengan pemilihan pimpinan Ketua, Wakil dan Sekretaris dan pimpinan alat kelengkapan yang lain maka sejak itu juga berlaku jadi anggota yang geser sejak itu juga sudah bergeser ke komisi masing – masing. Maksudnya kayak gitu dan saya sepakat dan berlaku hari ini gak masalah Gus.”

➤ H. Majid Kamil MZ ( Pimpinan Rapat )

“ Sebentar ini berarti Pak Henry setuju dengan pemikiran Pak Joko...berarti setelah kita setuju sejak itu juga pergeseran antar komisi berlaku saat itu juga..tetapi sebentar saya punya pendapat lain. Kan disini itu kan keanggotaanya. Keanggotaan komisi diputuskan dalam paripurna atas usul fraksi pada awal tahun, jadi diputuskan itu belum tentu menjadi anggota komisi kalau belum ada SK, terkait pemilihan pimpinan komisi ini saya juga tidak tau apakah boleh apa tidak jika

dipilih oleh anggota yang belum definitif atau tidak, karena yang dulu – dulu itu juga belum ada SK itu disetujui tetapi langsung memilih dan kami kira itu juga boleh dan sah – sah saja itu pemikiran saya. Monggo Pak Paeran...”

➤ Sdr. Gatot Paeran, S.H.M.Si. ( Fraksi Karya Sejahtera )

“ Terima Kasih Assalaamu’alaikum Wr. Wb. Bapak Ibu semua yang kami hormati saya menanggapi begini usulan Pak Joko itu benar, usulan Pak Asnawi juga tidak keliru, usulan Mas Henry juga benar, jadi menurut saya begini ada dua pilihan ketika nanti pilihan itu telah selesai diparipurnakan sekalian dan SK nya juga hari ini walaupun hari ini belum dibuat ketika dibuat besok bunyinya tetep hari ini itu yang pertama, yang kedua hari ini pilihan dan diparipurnakan disepakati tanggal berapa juga boleh menurut saya, namun menurut logika kita memandang semua perlu dan tidak ada eeee... kesalahpahaman sehingga menurut saya hari ini dipilih, diparipurnakan dan berlaku sejak hari ini. Terima kasih”

➤ H. Majid Kamil MZ ( Pimpinan Rapat )

“ Terima kasih atas masukannya tapi sebenarnya ada dua yang dipertanyakan karena kita belum sepakat yaitu pertama; kalau persetujuan penetapan keanggotaan komisi A- D setelah kita dok berlaku sejak itu juga seperti yang diutarakan Pak Joko ya sudah,tapi menurut saya dan Pak Gun masih belum sebelum SK ada”

➤ Sdr. Gatot Paeran, S.H.M.Si. ( Fraksi Karya Sejahtera )

“ Tidak Gus... sejak disetujui dok palu diketuk itu sudah sah Guss..hanya Sknya aja yang menyusul. Ketika hari ini diparipurnakan dan dilanjutkan pilihan nanti maka hari ini sudah sah jadi SK dibuat setelah paripurna juga ndak pa-pa. Jadi usulan saya ini nalar Gus”

➤ H. Majid Kamil MZ ( Pimpinan Rapat )

“ Biasanya yang dulu –dulu itu SK tidak dibuat hari ini, Sknya itu hari setelahnya, makanya kita perlu menayakan apakah setelah di dok secara otomatis sudah sah??? Coba yang lain itu Pak Yudianto”

➤ Sdr. H. Yudianto, S.H.( Fraksi Gerindra)

“ Terima kasih..Terkait rencana produk hukum yang akan dihasilkan oleh alat kelengkapan yang namanya komisi, ketika pemilihan pimpinan komisi yang dihasilkan oleh anggota yang belum definitif

maka hasilnya akan cacat hukum Gus, kecuali kita nanti tidak memilih pimpinan komisi. Ini terkait rencana produk hukum ini lho Gus. Produk hukum yang dihasilkan oleh anggota yang belum definitif yaa batal demi hukum Gus.. Saya hanya mengingatkan saja Terima kasih”

- Sdr. Catur Winanto, S.H. ( Fraksi Karya Sejahtera )  
“ Terima kasih Pimpinan...ini kan masalahnya hanya sederhana Tatib ini kan dibuat untuk kita sendiri, maka kita sepakati kita paripurnakan dan kita Sk kan meskipun Sknya hari senin tidak masalah Gus..Ini hanya masalah kesepakatan. Jadi temen- temen ini hanya menghendaki kesepakatan saja. Jika disepakati pemilihan hari ini, diparipurnakan hari ini dan SK nya tertanggal juga hari ini mau dibikin besok mau senen ndak masalah. Kalau ini diperpanjang ya kita perpanjang konsultasi Gus. Terima kasih”
- H. Majid Kamil MZ ( Pimpinan Rapat )  
” Terima Kasih Pak Catur kan dulu ada kesepakatan..kalau memang ini sah berarti kita mencabut kesepakatan kita yang dulu gak pa-pa???
- Semua anggota DPRD yang hadir menjawab  
“ Tidak apa- apa”
- H. Majid Kamil MZ ( Pimpinan Rapat )  
“ Oke berarti kita anggap ini sah ya???
- Semua anggota DPRD yang hadir menjawab  
“ Sah”
- H. Majid Kamil MZ ( Pimpinan Rapat )  
“ Berarti ini sudah sah ya?? sehingga nanti kita melakukan pemilihan juga sah pula...

( *Ketuk palu 1 kali* )

*Rapat Dewan yang berbahagia,*

Kita masuk acara ketiga, yaitu Persetujuan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Dari usulan nama yang disampaikan oleh

faksi-fraksi, maka perubahan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Periode 2014 – 2019, terdiri dari :

1. HM. Mursyid, S.T.
2. Mohammad Anshori
3. Eka Siswa Kartika
4. Mugiyarto, S.T.
5. Jasmani
6. Frida Iriani
7. Ilyas
8. Mohammad Asnawi, S.Pd.I.
9. H. Yudianto, S.H.
10. H. Joko Suprihadi, S.H.
11. Sahningsih, S.E.

Adapun untuk keabsahannya, perubahan keanggotaan Badan Pembentukan Perda sebagaimana tertuang dalam Rancangan Keputusan DPRD, perlu persetujuan dari anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Saya tawarkan kepada Saudara-saudara :

**“ Apakah perubahan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana tertuang dalam Rancangan Keputusan DPRD tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan DPRD Nomor 9 tahun 2014 tentang Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014-2019 dapat disetujui ? ”**

**===== SETUJU =====**

**( Dengan Suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui )**

**( Ketuk palu 1 kali )**

*Rapat Dewan yang terhormat,*

Acara keempat, yaitu Persetujuan Keanggotaan Badan Musyawarah . Atas dasar usulan nama-nama yang disampaikan oleh fraksi-fraksi, maka perubahan keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang terdiri dari :

1. Zaimul Umam NS
2. H. Supadi
3. Mokhamad Zaenuri
4. H. Nur Hasyim
5. H. Islahuddin
6. Hj. Hikmah Purnamawati
7. H. Harno, S.E.
8. Mohammad Imron
9. Ilyas
10. Nanik Sri Sundari
11. Donny Kurniawan, S.E., M.M.
12. Frida Iriani
13. H. Chasanuddin
14. Ayu Ardiyah Mayasari
15. Sahningsih, S.E.
16. Nur Jannah
17. H. Ismari, S.H.
18. Catur Winanto, S.H.

Dan oleh karena jabatannya, ketua dan wakil ketua DPRD adalah pimpinan Badan Musyawarah, maka pimpinan Badan Musyawarah adalah sebagai berikut :

1. Ketua : H. Majid Kamil MZ
2. Wakil Ketua : H. Gunasih, S.E.
3. Wakil Ketua : M. Bisri Cholil Laquf
4. Wakil Ketua : Sumarsih

Untuk keabsahannya, susunan pimpinan dan keanggotaan Badan Musyawarah yang telah terbentuk, perlu persetujuan dari rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Saya tawarkan kepada Saudara-saudara :

**“ Apakah Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah sebagaimana tertuang dalam Rancangan Keputusan DPRD tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pimpinan dan dan Keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014-2019 dapat disetujui ? “**

**===== SETUJU =====**

*( Dengan Suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui )*

*( Ketuk palu 1 kali )*

*Rapat Dewan yang berbahagia,*

Memasuki acara kelima, yaitu Persetujuan Keanggotaan Badan Anggaran. Atas dasar usulan nama-nama yang disampaikan oleh fraksi-fraksi, maka perubahan keanggotaan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang, adalah sebagai berikut :

1. Henry Purwoko, S.Pd.
2. Sugiharto
3. HM. Mursyid, S.T.
4. Sulistyio Weti Ariani
5. Eka Siswa Kartika
6. Imro'atus Solichah, S.E., M.H.
7. Mugiyarto, S.T.
8. Jasmani
9. Widodo

10. Ali Ircham, S.T.
11. Mohammad Imron
12. Mohammad Asnawi, S.Pd.I.
13. Puji Santoso, S.P., M.H.
14. H. Yudianto, S.H.
15. Catur Winanto, S.H.
16. Gatot Paeran, S.H., M.Si.
17. Paramita Prapanca Aswari Nurul Rahajeng,  
S.Pd.
18. Sukarmain

Oleh karena jabatannya, ketua dan wakil ketua DPRD adalah pimpinan Badan Anggaran, maka selaku pimpinan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang, yaitu :

1. Ketua : H. Majid Kamil MZ
2. Wakil Ketua : H. Gunasih, S.E.
3. Wakil Ketua : M. Bisri Cholil Laquf
4. Wakil Ketua : Sumarsih

Sehubungan susunan pimpinan dan keanggotaan Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna, maka saya tawarkan kepada Saudara-saudara pada kesempatan ini :

**“ Apakah Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rancangan Keputusan DPRD tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan DPRD Nomor 10 tahun 2014 tentang Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD**

**Kabupaten Rembang**

**Periode 2014-2019 dapat disetujui ? “**

===== SETUJU =====

*( Dengan Suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui )*

*( Ketuk palu 1 kali )*

**Rapat Dewan yang berbahagia,**

Memasuki acara keenam yakni **Persetujuan Calon Anggota Badan Kehormatan**. Berdasarkan nama calon yang diusulkan oleh fraksi-fraksi DPRD, terdapat 7 ( tujuh ) usulan calon anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana dituangkan dalam Rancangan Keputusan DPRD tentang Calon Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014-2019, adalah sebagai berikut :

1. Nur Hasyim dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
2. Edi Kartono, S.Pd., M.H. dari Fraksi Demokrat
3. H. Sholeh, B.A. dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
4. Nanik Sri Sundari dari Fraksi PDI Perjuangan Nasdem
5. Puji Santoso, S.P., M.H. dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
6. Gatot Paeran, S.H., M.Si. dari Fraksi Karya Sejahtera
7. Sukarmain dari Fraksi Harapan

Keabsahan ketujuh usulan calon anggota Badan Kehormatan menjadi calon anggota Badan Kehormatan Kabupaten Rembang perlu persetujuan terlebih dahulu dari anggota DPRD. Untuk itu pada kesempatan ini, saya mintakan persetujuan dari saudara-saudara yang hadir disini :

**” Apakah calon anggota Badan Kehormatan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Keputusan DPRD tentang Calon Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014-2019 dapat disetujui ?”**

===== SETUJU =====

*( Dengan Suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui )*

*( Ketuk palu 1 kali )*

*Rapat Dewan yang terhormat,*

Kita masuk acara berikutnya, acara ketujuh yakni **Pemilihan Anggota Badan Kehormatan**. Sebanyak 7 ( tujuh ) Calon Anggota telah disetujui dan disahkan sebagai calon anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4) Tata Tertib DPRD bahwa anggota badan kehormatan berjumlah 5 (lima) orang anggota yang dipilih dari dan oleh anggota, dan 5 (lima) orang anggota Badan Kehormatan adalah calon anggota yang mendapatkan perolehan suara dari hasil pemilihan anggota DPRD terbanyak 1 sampai dengan 5. Merujuk hal tersebut, maka akan dilaksanakan pemilihan untuk menentukan 5 dari 7 calon anggota yang ada.

Untuk keperluan tersebut, saya minta kepada sekretariat DPRD untuk mempersiapkan segala sesuatunya, dan kepada Kepala Bagian Rapat Risalah dan Perundang-Undangan berkenan memandu jalannya proses pemilihan.

Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Kepala Bagian Rapat Risalah dan Perundang-Undangan.

Dipersilahkan.

**==== KABAG RAPAT RISALAH MEMANDU JALANNYA  
PEMILIHAN  
DAN PENGHITUNGAN SUARA =====**

Dari hasil penghitungan suara terhadap calon anggota Badan Kehormatan oleh Sekretaris DPRD disaksikan saksi-saksi yang ada, telah diperoleh hasil perolehan suara para calon anggota sebagaimana terpampang dalam Papan Penghitungan Suara. Hasil perolehan suara tersebut perlu disetujui terlebih dahulu oleh anggota yang hadir dalam rapat paripurna ini.

**“ Apakah hasil perolehan suara sebagaimana terpampang dalam papan penghitungan suara dapat disetujui ?”**

**===== SETUJU =====**

**( Dengan Suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui )**

**( Ketuk palu 1 kali )**

Dengan disetujuinya hasil perolehan suara dan dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Anggota Badan Kehormatan, maka calon anggota Badan Kehormatan yang terpilih menjadi anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang kami umumkan adalah sebagai berikut :

1. Nur Hasyim
2. Gatot Paeran, S.H., M.Si.
3. Edy Kartono, S.Pd., M.hH.
4. Nanik Sri Sundari
5. Puji Santoso, S.P., M.H.

Selanjutnya keabsahan dari calon anggota terpilih menjadi anggota Badan Kehormatan perlu mendapat persetujuan dari anggota DPRD. Untuk itu saya mintakan persetujuan kepada Saudara-saudara yang hadir dalam rapat paripurna ini :

**” Apakah anggota terpilih hasil pemilihan dapat disetujui menjadi anggota Badan Kehormatan ?”**

**===== SETUJU =====**

**( Dengan Suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui )**

**( Ketuk palu 1 kali )**

Rapat Dewan yang terhormat,

Acara persetujuan terhadap keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang telah kita laksanakan. Kita melangkah ke acara berikutnya yaitu Pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD. Perlu kami

sampaikan sebelumnya bahwa dalam pemilihan pimpinan alat kelengkapan ini, yang kita laksanakan adalah untuk melaksanakan pemilihan Pimpinan Komisi, Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Pimpinan Badan Kehormatan.

Hasil dari pemilihan pimpinan Komisi terdiri dari 1 ketua, 1 wakil ketua dan 1 sekretaris, Pimpinan Badan Pembentukan Perda terdiri dari 1 ketua dan 1 wakil ketua, dan Pimpinan Badan Kehormatan terdiri dari 1 ketua dan 1 wakil ketua agar disampaikan kepada pimpinan rapat untuk dilaporkan dalam rapat paripurna.

Adapun untuk pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

- Rapat dimulai dengan pemilihan pimpinan komisi, dengan menempati ruang masing-masing komisi.
- Selesai pemilihan pimpinan komisi dilanjutkan dengan pemilihan pimpinan Badan Pembentukan Perda, dengan menempati ruang Komisi A.
- Dan setelah pemilihan pimpinan Badan Pembentukan Perda dilanjutkan dengan pemilihan pimpinan Badan Kehormatan, dengan menempati ruang Badan Kehormatan.

Agar pelaksanaan pemilihan berjalan lancar, maka Rapat Paripurna saya skors selama 15 menit.

*( Ketuk palu 1 kali )*

===== S K O R S =====

**( PELAKSANAAN PEMILIHAN PIMPINAN )**

Sehubungan waktu yang diberikan untuk pemilihan telah habis, maka skors saya cabut dan rapat paripurna saya lanjutkan kembali.

***Rapat Dewan yang berbahagia,***

Berdasarkan hasil pemilihan yang diserahkan kepada kami, maka dapat kami laporkan susunan pimpinan pada Komisi-Komisi dan susunan pimpinan pada Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagai berikut :

**PIMPINAN KOMISI A**

- Ketua : MUH. ASNAWI, S.Pd.I.
- Wakil Ketua : SUKARMAIN
- Sekretaris : MOH. ANSORI

===== SETUJU =====

*( Dengan Suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui )*  
*( Ketuk palu 1 kali )*

**PIMPINAN KOMISI B**

- Ketua : IMRO'ATUS SHOLICHAH, S.E.,M.H.
- Wakil Ketua : HERI KURNIAWAN, S.E.
- Sekretaris : ALI IRCHAM, S.T.

===== SETUJU =====

*( Dengan Suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui )*  
*( Ketuk palu 1 kali )*

**PIMPINAN KOMISI C**

- Ketua : WIDODO
- Wakil Ketua : PUJI SANTOSO, S.P.,M.H.
- Sekretaris : NUR JANNAH

===== SETUJU =====

*( Dengan Suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui )*  
*( Ketuk palu 1 kali )*

## **PIMPINAN KOMISI D**

- Ketua : HENRY PURWOKO, S.Pd.
- Wakil Ketua : ILYAS
- Sekretaris : ISLAHHUDDIN

===== **SETUJU** =====

*( Dengan Suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui )*

*( Ketuk palu 1 kali )*

## **PIMPINAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

- Ketua : H. Yudianto, S.H.
- Wakil Ketua : H. Joko Suprihadi, S.H.

===== **SETUJU** =====

*( Dengan Suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui )*

*( Ketuk palu 1 kali )*

## **PIMPINAN BADAN KEHORMATAN**

- Ketua : Gatot Paeran, S.H., M.Si.
- Wakil Ketua : Edy Kartono, S.Pd., M.H.

===== **SETUJU** =====

*( Dengan Suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui )*

*( Ketuk palu 1 kali )*

Selanjutnya susunan pimpinan Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah maupun Badan Kehormatan akan dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang untuk pengesahannya.

*Rapat Dewan yang terhormat,*

Acara dalam rapat paripurna pembentukan alat kelengkapan DPRD telah kita lalui, maka selesai sudah acara rapat Paripurna pada hari ini.

Sebelum saya akhiri, saya mengajak kepada semua yang ada di sini, “ marilah Tahun 2017 ini, semakin kita tingkatkan kinerja dan kerja keras kita dalam mengemban tugas dan fungsi yang ada, sehingga Tahun 2017 menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat dibanding tahun-tahun sebelumnya “.

Akhirnya dengan mengucap “Alhamdulillahirobbil ‘alamin “ tepat pukul 15.50 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.


*( Ketuk palu 3 kali )*

Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya serta mohon maaf atas segala kekurangan saya di dalam memimpin rapat.

Sekian.


*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb*

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG



KETUA ,

H. MAJID KAMIL MZ



KABAG. RAPAT RISALAH DAN  
PERUNDANG - UNDANGAN

RUSTIYANTO, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19601216 199011 1 001

- LAMPIRAN VI : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 05 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pimpinan dan Keanggotaan Komisi - Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014 – 2019;
- LAMPIRAN VII : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 09 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014 – 2019;
- LAMPIRAN VIII : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014 – 2019;
- LAMPIRAN VIII : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 08 Tahun 2017 tentang Calon Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014 – 2019;
- LAMPIRAN IX : Berita Acara Nomor 170/ 007/ 2017 tentang Pemilihan Pimpinan Komisi A DPRD Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN X : Berita Acara Nomor 170/ 006/ 2017 tentang Pemilihan Pimpinan Komisi B DPRD Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN XI : Berita Acara Nomor 170/ 005/ 2017 tentang Pemilihan Pimpinan Komisi C DPRD Kabupaten Rembang;

- LAMPIRAN XII : Berita Acara Nomor 170/ 004/ 2017 tentang Pemilihan Pimpinan Komisi D DPRD Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN XIII : Berita Acara Nomor 170/ 001/ 2017 tentang Pemilihan Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN XIV : Berita Acara Nomor 170/ 002/ 2017 tentang Pemilihan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN XV : Berita Acara Nomor 170/ 003/ 2017 tentang Pemilihan Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014 - 2019;

**KAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD KABUPATEN REMBANG  
TENTANG PERUBAHAN KEANGGOTAAN ALAT KELENGKAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG PERIODE  
2014 - 2019**


**HARI/TANGGAL : KAMIS , 26 JANUARI 2017  
PUKUL : 10.00 WIB**

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
<b>FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b>				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd.	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
<b>FRAKSI DEMOKRAT</b>				
11	H. GUNASIH, S.E	Wakil Ketua DPRD	11	
12	EDI KARTONO, S.Pd, .M.H.	Anggota	12	
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H.	Anggota	13	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14	
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	15	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16	
17	H. HARNO, S.E.	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	18	
<b>FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20	
21	ILYAS	Anggota	21	
22	SHOLEH, B.A	Anggota	22	
23	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi.	Anggota	23	
24	WASIMAN	Anggota	24	ALM.

<b>FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM</b>			
	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25
26	JASMANI	Anggota	26
27	WIDODO	Anggota	27
28	ALI IRCHAM, S.T.	Anggota	28
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	30
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31
32	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, Spi.	Anggota	32
<b>FRAKSI PARTAI GERINDRA</b>			
33	HERI KURNIAWAN, S.E.	Anggota	33
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34
35	PUJI SANTOSO, SP, M.H.	Anggota	35
36	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	36
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37
<b>FRAKSI KARYA SEJAHTERA</b>			
38	H. ISMARI, S.H.	Anggota	38
39	GATOT PAERAN, S.H, M.Si.	Anggota	39
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	40
41	CATUR WINANTO, S.H.	Anggota	41
<b>FRAKSI HARAPAN</b>			
42	SUKARMAIN	Anggota	42
43	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	43
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd.	Anggota	44
45	NUR JANNAH	Anggota	45

eterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



DPRD KABUPATEN REMBANG

KETUA,

H. MAHD KAMIL.MZ



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 01 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN  
DPRD NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN  
BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG PERIODE 2014-2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 47 ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan DPRD No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang menyebutkan penempatan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah didasarkan atas usul Fraksi dan dapat dilakukan pergantian pada setiap Awal Tahun Anggaran ;
  - b. bahwa Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota ;
  - c. bahwa penempatan anggota DPRD dalam Badan Musyawarah didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan pergantian pada setiap Awal Tahun Anggaran;
  - d. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu mengubah Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014 - 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ;
  4. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD No 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

- Memperhatikan :
1. surat dari Fraksi Partai Persatuan pembangunan Nomor : 02/F.PPP/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Usulan Keanggotaan ;
  2. Surat Fraksi Demokrat Nomor : 02/I.FD/2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Usulan Alat Kelengkapan ;
  3. Surat Fraksi Partai PDI Perjuangan Nasdem Nomor : 008/PDIP\_NASDEM/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentang Usulan Perubahan Keanggotaan Alat Kelengkapan ;
  4. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor : 02/F.GERINDRA/I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Penggantian Nama Personal Alat Kelengkapan DPRD ;
  5. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 04/FPKB/2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan ;

6. Surat Fraksi Harapan Nomor : 002/FH/1/2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD ;
7. Surat Fraksi Karya Sejahtera Nomor : 02/FKS/1/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD.
8. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:


PERTAMA

: Perubahan Kedua atas Lampiran Keputusan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014 - 2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.  
pada tanggal, 26 Januari 2017



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG


Ketua,

H. MAJID KAMIL MZ

LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kabupaten  
Rembang  
Nomor : Tahun 2017  
Tanggal : 26 Januari 2017

PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG PERIODE 2014-2019

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua	Ketua DPRD
2.	H.GUNASIH,S.E.	Wk.Ketua	Wakil Ketua DPRD
3.	M.BISRI CHOLIL LAQUF	Wk.Ketua	Wakil Ketua DPRD
4.	SUMARSIH	Wk.Ketua	Wakil ketua DPRD
5.	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
6.	H.SUPADI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
7.	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
8.	H. NUR HASYIM	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
9.	H. ISLAHUDDIN	Anggota	F. Demokrat
10.	Hj.HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	F. Demokrat
11.	H. HARNO, S. E.	Anggota	F. Demokrat
12.	MOHAMMAD IMRON	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
13.	ILYAS	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
14.	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	F.PDI Perjuangan Nasdem
15.	DONNY KURNIAWAN,S.E.,M.M.	Anggota	F.PDI Perjuangan Nasdem
16.	FRIDA IRIANI	Anggota	F.PDI Perjuangan Nasdem
17.	H. CHASANUDDIN	Anggota	F.Partai Gerindra
18.	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	F.Partai Gerindra
19.	SAHNINGSIH, S. E.	Anggota	F. Harapan
20.	NUR JANNAH	Anggota	F. Harapan
21.	H. ISMARI,S.H.	Anggota	F.Karya Sejahtera
22.	CATUR WINANTO,S.H.	Anggota	F.Karya Sejahtera
23.	Drs. ACHMAD MUALIF	Sekretaris Bukan Anggota	Sekretaris DPRD

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG  
Ketua,  
  
H.MAJID KAMIL MZ



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 02 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 12 TAHUN 2014  
TENTANG PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
PERIODE 2014 - 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 ( satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan ;
  - b. bahwa berdasarkan berita acara Rapat Pemilihan Pimpinan Badan Kehormatan nomor : 170/002/2017 tanggal 26 Januari 2017 telah dilaksanakan rapat pemilihan Pimpinan Badan Kehormatan dengan memutuskan hasil rapat sebagai berikut :
    1. KETUA : GATOT PAERAN , S.H. Msi
    2. WAKIL KETUA : EDI KARTONO SPd. M. H.
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b, perlu mengubah Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014-2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi Partai Persatuan pembangunan Nomor : 02/F.PPP/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Usulan Keanggotaan ;
  2. Surat Fraksi Demokrat Nomor : 02/I.FD/2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Usulan Alat Kelengkapan ;
  3. Surat Fraksi Partai PDI Perjuangan Nasdem Nomor : 008/PDIP\_NASDEM/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentang Usulan Perubahan Keanggotaan Alat Kelengkapan ;
  4. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor : 02/F.GERINDRA/I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Penggantian Nama Personal Alat Kelengkapan DPRD ;
  5. Surat Fraksi Karya Sejahtera Nomor : 02/FKS/1/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD.

#### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan:

**PERTAMA** : Menetapkan Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pimpinan dan Kenggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014-2019 sebagaimana tersebut di bawah ini :

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.  
pada tanggal 26 Januari 2017



LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang  
: Nomor : Tahun 2017  
: Tanggal : 26 Januari 2017

PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
PERIODE 2014 - 2019

No.	NAMA	JABATAN	Keterangan
1.	GATOT PAERAN, S.H., M.Si	Ketua	F. Karya Sejahtera
2.	EDI KARTONO, S. Pd., M. H.	Wk. Ketua	F. Demokrat
3.	NUR HASYIM	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
4.	PUJI SANTOSO, S. P., M. H.	Anggota	F. Partai Gerindra
5.	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	F. PDI P - Nasdem

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG  
Ketua  
  
H. MAJID KAMIL MZ



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 03 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 12 TAHUN 2014  
TENTANG KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
PERIODE 2014 - 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan yang bersifat tetap dengan 5 ( lima ) orang anggota yang dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi ;
  - b. bahwa masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama 2 ½ tahun ( dua setengah tahun ) dan dapat dipilih kembali ;
  - c. bahwa berdasarkan berita acara pemilihan Anggota Badan Kehormatan nomor 170/003/2017 tanggal 26 Januari 2017 telah dilaksanakan rapat pemilihan Anggota Badan Kehormatan dengan memutuskan hasil rapat sebagai berikut :
    1. NUR HASYIM
    2. GATOT PAERAN, S.H. M. Si.
    3. EDI KARTONO, S.Pd., M. H.
    4. NANIK SRI SUNDARI
    5. PUJI SANTOSO, S. P., M. H.
  - D. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu mengubah Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014-2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi Partai Persatuan pembangunan Nomor : 02/F.PPP/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Usulan Keanggotaan ;
  2. Surat Fraksi Demokrat Nomor : 02/I.FD/2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Usulan Alat Kelengkapan ;
  3. Surat Fraksi Partai PDI Perjuangan Nasdem Nomor : 008/PDIP\_NASDEM/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentang Usulan Perubahan Keanggotaan Alat Kelengkapan ;
  4. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor : 02/F.GERINDRA/I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Penggantian Nama Personal Alat Kelengkapan DPRD ;
  5. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 04/FPKB/2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan ;
  6. Surat Fraksi Harapan Nomor : 002/FH/1/2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD ;

7. Surat Fraksi Karya Sejahtera Nomor : 02/FKS/1/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD.
8. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA** : Menetapkan Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014-2019 sebagaimana tersebut di bawah ini :
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Rembang.  
pada tanggal 26 Januari 2017


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG  
Ketua,  
  
H. MAJID KAMIL MZ



KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
PERIODE 2014 - 2019

No.	NAMA	JABATAN	Keterangan
1.	NUR HASYIM	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
2.	EDI KARTONO, SP.d.,M.H.	Anggota	F. Demokrat
3.	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	F. PDI P - Nasdem
4.	PUJI SANTOSO, S. P., M. H.	Anggota	F. Partai Gerindra
5.	GATOT PAERAN, S.H., M.Si	Anggota	F. Karya Sejahtera

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG  
Ketua, A  
  
H. MAJID KAMIL MZ





PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 04 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
PERIODE 2014-2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (5) Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang penempatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam komisi dan perpindahannya ke Komisi lain, didasarkan atas usul Fraksi dan dapat dilakukan setiap tahun anggaran dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD;
- b. bahwa Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam rapat Paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal Tahun Anggaran;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b maka perlu mengubah Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 08 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014-2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rembang .

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .


- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi Partai Persatuan pembangunan Nomor : 02/F.PPP/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Usulan Keanggotaan ;
  2. Surat Fraksi Demokrat Nomor : 02/I.FD/2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Usulan Alat Kelengkapan ;
  3. Surat Fraksi Partai PDI Perjuangan Nasdem Nomor : 008/PDIP\_NASDEM/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentang Usulan Perubahan Keanggotaan Alat Kelengkapan ;
  4. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor : 02/F.GERINDRA/I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Penggantian Nama Personal Alat Kelengkapan DPRD ;
  5. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 04/FPKB/2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan ;
  6. Surat Fraksi Harapan Nomor : 002/FH/1/2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD ;
  7. Surat Fraksi Karya Sejahtera Nomor : 02/FKS/1/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD;
  8. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 08 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014-2019, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.  
pada tanggal, 26 Januari 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG  
Ketua,  
  
H. MAJID KAMIL MZ



LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kab. Rembang  
 Nomor : Tahun 2017  
 Tanggal : 26 Januari 2017

KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
 PERIODE 2014-2019

I. KOMISI "A" (BIDANG PEMERINTAHAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
2.	SUGIHARTO	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
3.	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	F. Demokrat
4.	MOHAMMAD ASNAWI, S. Pd. I	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
5.	WASIMAN	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
6.	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	F. PDI P-Nasdem
7.	MUHAMMAD BHAUD DUROR, S. PI.	Anggota	F. PDI P-Nasdem
8.	H. CHASANUDDIN	Anggota	F. Partai Gerindra
9.	GATOT PAERAN, S. H., M. Si.	Anggota	F. Karya Sejahtera
	SUKARMAIN	Anggota	F. Harapan

II. KOMISI "B" (BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	NUR HASYIM	Anggota	F. Partai persatuan Pembangunan
2.	SULITYO WETI ARIANI	Anggota	F. Partai persatuan Pembangunan
3.	EDI KARTONO, S. P d., M. H	Anggota	F. Demokrat
4.	IMRO'ATUS SOLICHAH, S. E., M. H.	Anggota	F. Demokrat
5.	DONNY KURNIAWAN, S. E., M. M.	Anggota	F. PDI P-Nasdem
6.	ALI IRCHAM, S. T.	Anggota	F. PDI P-Nasdem
7.	HERI KURNIAWAN, S. E.	Anggota	F. Partai Gerindra
8.	H. YUDIANTO, S. H.	Anggota	F. Partai Gerindra
	H. SHOLEH, B. A.	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
10.	JOKO SUPRIHADI, S. H.	Anggota	F. Karya Sejahtera
11.	SAHNINGSIH, S. E.	Anggota	F. Harapan

III. KOMISI "C" (BIDANG PEMBANGUNAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. M. MURSYID, S. T.	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
2.	H. SUPADI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
3.	H. HARNO, S. E.	Anggota	F. Demokrat
4.	MUGIYARTO, S. T.	Anggota	F. Demokrat
5.	WIDODO	Anggota	F. PDI P-Nasdem
6.	JASMANI	Anggota	F. PDI P-Nasdem
7.	PUJI SANTOSO, S. P., M. H.	Anggota	F. Partai Gerindra
8.	MOHAMMAD IMRON	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
9.	H. ISMARI, S. H.	Anggota	F. Karya Sejahtera
10.	NUR JANNAH	Anggota	F. Harapan

IV. KOMISI "D" (BIDANG KEMASYARAKATAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	HENRY PURWOKO,S.Pd.	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
2.	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
3.	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
4.	Hj.HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	F. Demokrat
5.	ISLAHUDDIN	Anggota	F. Demokrat
6.	FRIDA IRIANI	Anggota	F. PDI P-Nasdem
7.	ILYAS	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
8.	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	F. Partai Gerindra
9.	CATUR WINANTO, S. H.	Anggota	F. Karya Sejahtera
10.	PARAMITA PRAPANCA ASWARI NURUL RAHAJENG, S. Pd.	Anggota	F. Harapan



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

Ketua, A

H.MAJID KAMIL MZ



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 05 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN  
KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
REMBANG PERIODE 2014-2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang. a. bahwa Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD ;
- b. bahwa berdasarkan berita acara Rapat Pemilihan Pimpinan Komisi nomor 170/004/2017 tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan nomor 170/007/2017 telah dilaksanakan rapat pemilihan Pimpinan Komisi dengan memutuskan hasil rapat sebagai berikut :

Komisi A.

1. KETUA : H. MOHAMMAD ASNAWI. S.Pdi.
2. WAKIL KETUA : SUKARMAIN
3. SEKRETARIS : MUHAMMAD ANSHORI

Komisi B.

1. KETUA : IMRO'ATUS SOLICHAH, S. E., M. H.
2. WAKIL KETUA : HERI KURNIAWAN
3. SEKRETARIS : ALI IRCHAM S.T.

Komisi C.

1. KETUA : WIDODO
2. WAKIL KETUA : PUJI SANTOSO, S. P., M.H.
3. SEKRETARIS : NUR JANNAH

Komisi D.

1. KETUA : HENRY PURWOKO S. Pd.
2. WAKIL KETUA : ILYAS
3. SEKRETARIS : H. ISLAHUDDIN

- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b maka perlu mengubah Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014-2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ;
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi Partai Persatuan pembangunan Nomor : 02/F.PPP/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Usulan Keanggotaan ;
  2. Surat Fraksi Demokrat Nomor : 02/I.FD/2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Usulan Alat Kelengkapan ;
  3. Surat Fraksi Partai PDI Perjuangan Nasdem Nomor : 008/PDIP\_NASDEM/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentang Usulan Perubahan Keanggotaan Alat Kelengkapan ;
  4. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor : 02/F.GERINDRA/I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Penggantian Nama Personal Alat Kelengkapan DPRD ;

5. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 04/FPKB/2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan ;
6. Surat Fraksi Harapan Nomor : 002/FH/1/2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD ;
7. Surat Fraksi Karya Sejahtera Nomor : 02/FKS/1/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD;
8. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2017.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014-2019, - dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.  
pada tanggal, 26 Januari 2017

  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG  
Ketua,  
  
H. MAJID KAMIL MZ

LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kab. Rembang  
 Nomor : Tahun 2017  
 Tanggal : 26 Januari 2017

PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG PERIODE 2014-2019

I. KOMISI "A" (BIDANG PEMERINTAHAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	MOHAMMAD ASNAWI,S.Pd.I	Ketua	F. Partai Kebangkitan Bangsa
2.	SUKARMAIN	Wk.Ketua	F. Harapan
3.	MOHAMMAD ANSHORI	Sekretaris	F. Partai Persatuan Pembangunan
4.	SUGIHARTO	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
5.	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	F. Demokrat
6.	WASIMAN	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
7.	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	F. PDI P-Nasdem
8.	MUHAMMAD BAHAUD DUROR,S.PI.	Anggota	F. PDI P-Nasdem
9.	H.CHASANUDDIN	Anggota	F.Partai Gerindra
10.	GATOT PAERAN, S. H ., M. Si.	Anggota	F. Karya Sejahtera

II. KOMISI "B" (BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN)


NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	IMRO'ATUS SOLICHAH, S. E ., M. H.	Ketua	F. Demokrat
2.	HERI KURNIAWAN, S. E.	Wk.Ketua	F. Partai Gerindra
3.	ALI IRCHAM, S. T.	Sekretaris	F. PDI P-Nasdem
4.	NUR HASYIM	Anggota	F. Partai persatuan Pembangunan
5.	SULITYO WETI ARIANI	Anggota	F.Partai persatuan Pembangunan
6.	EDI KARTONO, S. Pd ., M. H.	Anggota	F. Demokrat
7.	DONNY KURNIAWAN, S. E ., M. M.	Anggota	F. PDI P-Nasdem
8.	H.YUDIANTO, S. H.	Anggota	F. Partai Gerindra
9.	H. SHOLEH, B. A.	Anggota	F.Partai Kebangkitan Bangsa
10.	JOKO SUPRIHADI, S. H.	Anggota	F. Karya Sejahtera
..	SAHNINGSIH, S. E.	Anggota	F.Harapan

III. KOMISI "C" (BIDANG PEMBANGUNAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	WIDODO	Ketua	F. PDI P-Nasdem
2.	PUJI SANTOSO, S. P ., M. H.	Wk.Ketua	F. Partai Gerindra
3.	NUR JANNAH	Sekretaris	F.Harapan
4.	H. M. MURSYID, S. T.	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
5.	H. SUPADI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
6.	H. HARNO, S. E.	Anggota	F. Demokrat
7.	MUGIYARTO, S. T.	Anggota	F. Demokrat
8.	JASMANI	Anggota	F. PDI P-Nasdem
9.	MOHAMMAD IMRON	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
10.	H. ISMARI, S. H.	Anggota	F. Karya Sejahtera

IV. KOMISI "D" (BIDANG KEMASYARAKATAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	HENRY PURWOKO, S.Pd.	Ketua	F. Partai Persatuan Pembangunan
2.	ILYAS	Wk.Ketua	F. Partai Kebangkitan Bangsa
3.	ISLAHUDDIN	Sekretaris	F. Demokrat
4.	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
5.	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
6.	Hj.HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	F. Demokrat
7.	FRIDA IRIANI	Anggota	F. PDI P-Nasdem
8.	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	F. Partai Gerindra
9.	CATUR WINANTO, S. H.	Anggota	F. Karya Sejahtera
10.	PARAMITA PRAPANCA ASWARI NURUL RAHAJENG, S. Pd.	Anggota	F. Harapan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG  
Ketua,  
  
MAJID KAMIL MZ



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 06 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG  
KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
PERIODE 2014- 2019

- Menimbang :
- a. bahwa Susunan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan permulaan tahun sidang yang diusulkan masing-masing fraksi dengan jumlah yang setara dengan jumlah anggota komisi di DPRD ;
  - b. bahwa jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah di tetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi ;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu mengubah lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014 -2019 yang di tetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ;
  3. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD No 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi Partai Persatuan pembangunan Nomor : 02/F.PPP/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Usulan Keanggotaan ;
  2. Surat Fraksi Demokrat Nomor : 02/I.FD/2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Usulan Alat Kelengkapan ;
  3. Surat Fraksi Partai PDI Perjuangan Nasdem Nomor : 008/PDIP\_NASDEM/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentang Usulan Perubahan Keanggotaan Alat Kelengkapan ;
  4. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor : 02/F.GERINDRA/I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Penggantian Nama Personal Alat Kelengkapan DPRD ;
  5. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 04/FPKB/2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan ;
  6. Surat Fraksi Harapan Nomor : 002/FH/1/2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD ;
  7. Surat Fraksi Karya Sejahtera Nomor : 02/FKS/1/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD.
  8. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2017.



MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Perubahan atas Lampiran Keputusan DPRD Nomor 9 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014 -2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal, 26 Januari 2017

  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG  
Ketua,  
  
H. MAJID KAMIL MZ

LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang

Nomor : Tahun 2017


Tanggal : 26 Januari 2017

KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
PERIODE 2014 - 2019

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H.M .MURSYID, S. T.	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
2.	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
3.	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	F. Demokrat
4.	MUGIYARTO, S. T.	Anggota	F. Demokrat
5.	JASMANI	Anggota	F. PDI P - Nasdem
6.	FRIDA IRIANI	Anggota	F. PDI P - Nasdem
7.	ILYAS	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
8.	MOHAMMAD ASNAWI, S.Pd. I	Anggota	F. Partai Kebangkitan bangsa
9.	H.YUDIANTO, S.H.	Anggota	F. Partai Gerindra
10.	JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	F. Karya Sejahtera
11.	SAHNINGSIH, S. E.	Anggota	F. Harapan
12.	Drs. ACHMAD MUALIF	Sekretaris	Sekretaris DPRD
		Bukan	
		Anggota	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

Ketua,



H. MAJID KAMIL MZ



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 07 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG  
PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN  
DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
PERIODE 2014- 2019

- Menimbang :
- a. bahwa Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat ;
  - b. bahwa berdasarkan berita acara Rapat Pemilihan Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah nomor : 170/001/2017 tanggal 26 Januari 2017 telah dilaksanakan rapat pemilihan Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dengan memutuskan hasil rapat sebagaiberikut :
    1. KETUA : H. YUDIANTO , S.H.
    2. WAKIL KETUA : H. JOKO SUPRIHADI , S.H.
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu mengubah lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014 -2019 yang di tetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ;
  3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD No 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

- Memperhatikan :**
1. Surat dari Fraksi Partai Persatuan pembangunan Nomor : 02/F.PPP/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Usulan Keanggotaan ;
  2. Surat Fraksi Demokrat Nomor : 02/I.FD/2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Usulan Alat Kelengkapan ;
  3. Surat Fraksi Partai PDI Perjuangan Nasdem Nomor : 008/PDIP\_NASDEM/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentang Usulan Perubahan Keanggotaan Alat Kelengkapan ;
  4. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor : 02/F.GERINDRA/I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Penggantian Nama Personal Alat Kelengkapan DPRD ;
  5. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 04/FPKB/2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan ;
  6. Surat Fraksi Harapan Nomor : 002/FH/1/2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD ;
  7. Surat Fraksi Karya Sejahtera Nomor : 02/FKS/1/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD.
  8. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:


PERTAMA : Perubahan atas Lampiran Keputusan DPRD Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014 -2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;


KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal : 26 Januari 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

Ketua,




  
H. MAJID KAMIL MZ

LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang  
Nomor : Tahun 2017  
Tanggal : 26 Januari 2017

PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
PERIODE 2014 - 2019

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H.YUDIANTO, S. H.	Ketua	F. Partai Gerindra
2.	JOKO SUPRIHADI, S. H.	Wk.Ketua	F. Karya Sejahtera
3.	H.M .MURSYID, S. T.	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
4.	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
5.	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	F. Demokrat
6.	MUGIYARTO, S. T.	Anggota	F. Demokrat
7.	JASMANI	Anggota	F. PDI P - Nasdem
8.	FRIDA IRIANI	Anggota	F. PDI P - Nasdem
9.	ILYAS	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
10.	MOHAMMAD ASNAWI, S.Pd. I	Anggota	F. Partai Kebangkitan bangsa
11.	SAHNINGSIH, S. E.	Anggota	F. Harapan
12.	Drs. ACHMAD MUALIF	Sekretaris Bukan Anggota	Sekretaris DPRD

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG  
Ketua,  
  
H. MAJID KAMIL MZ



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 08 TAHUN 2017

TENTANG

CALON ANGGOTA BADAN KEHORMATAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
PERIODE 2014 - 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan DPRD No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, maka perlu menetapkan Calon Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang periode 2014-2019 ;
  - b. bahwa untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

- Memperhatikan :
1. surat dari Fraksi Partai Persatuan pembangunan Nomor : 02/F.PPP/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Usulan Keanggotaan ;
  2. Surat Fraksi Demokrat Nomor : 02/I.FD/2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Usulan Alat Kelengkapan ;
  3. Surat Fraksi Partai PDI Perjuangan Nasdem Nomor : 008/PDIP\_NASDEM/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentang Usulan Perubahan Keanggotaan Alat Kelengkapan ;
  4. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor : 02/F.GERINDRA/I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Penggantian Nama Personal Alat Kelengkapan DPRD ;
  5. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 04/FPKB/2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan ;
  6. Surat Fraksi Harapan Nomor : 002/FH/1/2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD ;
  7. Surat Fraksi Karya Sejahtera Nomor : 02/FKS/1/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Menetapkan Calon Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014-2019 sebagaimana tersebut dibawah ini :


No.	NAMA	JABATAN	Keterangan
1.	NUR HASYIM	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
2.	EDI KARTONO, S. Pd ., M. H.	Anggota	F. Demokrat
3.	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	F. PDI P - Nasdem
4.	H. SHOLEH, B. A.	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
5.	PUJI SANTOSO, S. P., M. H.	Anggota	F. Partai Gerakan Indonesia Raya
6.	GATOT PAERAN, S. H., M. Si	Anggota	F. Karya Sejahtera
7.	SUKARMAIN	Anggota	F. Harapan

- KEDUA : Penentuan Keanggotaan Badan Kehormatan ditetapkan berdasarkan hasil pemilihan dari dan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna.
- KETIGA : Masa tugas anggota Badan Kehormatan Selama 2½ (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.  
pada tanggal 26 Januari 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

Ketua,



H. MAJID KAMIL. MZ.



**BERITA ACARA**  
**RAPAT PEMILIHAN PIMPINAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**  
**PERIODE 2014-2019**

---

**NOMOR : 170/ *oof* /2017**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan Januari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat diruang Komisi A, telah dilaksanakan rapat pemilihan Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah oleh anggota .

Dasar Pemilihan :

1. Pasal 54 ayat (1) Tata Tertib DPRD Kab.Rembang

Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

2. Pasal 54 ayat (2) Tata Tertib DPRD Kab.Rembang

Masa jabatan pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun.


Hasil Rapat memutuskan Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagai berikut :

1. Ketua : H. YUDIANTO, S.H
2. Wakil Ketua : M. JOKO SUPRIHADI, S.H

Demikian Berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Rembang, 26 Januari 2017

Pimpinan Rapat

  
M. ASNAWI, S.P.dS

**BERITA ACARA**  
**RAPAT PEMILIHAN PIMPINAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN**  
**RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**  
**PERIODE 2014-2019**

---

**NOMOR : 170/ 000 . /2017**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan Januari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat diruang Badan Kehormatan, telah dilaksanakan rapat pemilihan Pimpinan Badan Kehormatan oleh anggota.

Dasar Pemilihan :

1. Pasal 58 ayat (6) Tata Tertib DPRD Kab.Rembang

Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1(satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.


Hasil Rapat memutuskan Pimpinan Badan Kehormatan sebagai berikut :

- 1 Ketua : Gatot Paeran, AH. Msi.
2. Wakil Ketua : Edi Kartono, Spd. MH .

Demikian Berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Rembang, 26 Januari 2017

Pimpinan Rapat

  
.....Puji Santoro

**BERITA ACARA**  
**RAPAT PEMILIHAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN**  
**RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**  
**PERIODE 2014-2019**

---

**NOMOR : 170/ 003. /2017**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan Januari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat diruang rapat Paripurna, telah dilaksanakan rapat pemilihan Anggota Badan Kehormatan.

Dasar Pemilihan :


1. Pasal 58 ayat (9) Tata Tertib DPRD Kab.Rembang

Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali.


Hasil Rapat memutuskan Anggota Badan Kehormatan sebagai berikut :

1. NUR HASYIM.....
2. GATOT PAERAN, SH, M.Si
3. EDI KARTONO, S-Pd. M.H
4. NANIK SRI SUNDARI,
5. Puji SANTOSO, S.P, M.H

Demikian Berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

1.  .....


2.  .....

3.  .....

4.  .....

Saksi - Saksi :

5.  .....

6.  .....

7.  .....

**BERITA ACARA**  
**RAPAT PEMILIHAN PIMPINAN KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**DAERAH KABUPATEN REMBANG**  
**PERIODE 2014-2019**

---

**NOMOR : 170/ 004 /2017**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan Januari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat diruang Komisi D , telah dilaksanakan rapat pemilihan Pimpinan Komisi D oleh anggota Komisi.

Dasar Pemilihan :

1. Pasal 49 ayat (9) Tata Tertib DPRD Kab.Rembang

Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

2. Pasal 49 ayat (11) Tata Tertib DPRD Kab.Rembang

Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi ditetapkan paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali.

Hasil Rapat memutuskan Pimpinan D sebagai berikut :

1. Ketua : HENRY PURWORO, S.Pd
2. Wakil Ketua : ILYAS
3. Sekretaris : H.ISLAHUDDIN

Demikian Berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Rembang, 26 Januari 2017

Pimpinan Rapat

CATUR WINDATO, SH

**BERITA ACARA**  
**RAPAT PEMILIHAN PIMPINAN KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**DAERAH KABUPATEN REMBANG**  
**PERIODE 2014-2019**

---

**NOMOR : 170/ 005 . /2017**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan Januari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat diruang Komisi C , telah dilaksanakan rapat pemilihan Pimpinan Komisi oleh anggota Komisi.

Dasar Pemilihan :

1. Pasal 49 ayat (9) Tata Tertib DPRD Kab.Rembang

Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

2. Pasal 49 ayat (11) Tata Tertib DPRD Kab.Rembang

Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi ditetapkan paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali.


Hasil Rapat memutuskan Pimpinan C sebagai berikut :

1. Ketua : WIDODO
2. Wakil Ketua : PUJI SANTOSO, S.P, M.H.
3. Sekretaris : NUR DANIVAN.

Demikian Berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Rembang, 26 Januari 2017

Pimpinan Rapat

  
PUJI SANTOSO, S.P M.H.

**BERITA ACARA**  
**RAPAT PEMILIHAN PIMPINAN KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**DAERAH KABUPATEN REMBANG**  
**PERIODE 2014-2019**

---

**NOMOR : 170/ 006 /2017**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan Januari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat diruang Komisi B , telah dilaksanakan rapat pemilihan Pimpinan Komisi B oleh anggota Komisi.

Dasar Pemilihan :

1. Pasal 49 ayat (9) Tata Tertib DPRD Kab.Rembang

Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

2. Pasal 49 ayat (11) Tata Tertib DPRD Kab.Rembang

Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi ditetapkan paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali.


Hasil Rapat memutuskan Pimpinan B sebagai berikut :

1. Ketua : IMRO'ATUC SHOLICHAH, S.E.
2. Wakil Ketua : HERI KURNIAWAN, S.E
3. Sekretaris : ALI IREHAN, S,T

Demikian Berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Rembang, 26 Januari 2017

Pimpinan Rapat



**BERITA ACARA**  
**RAPAT PEMILIHAN PIMPINAN KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**DAERAH KABUPATEN REMBANG**  
**PERIODE 2014-2019**

---

**NOMOR : 170/ *009* /2017**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan Januari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat diruang Komisi A , telah dilaksanakan rapat pemilihan Pimpinan Komisi A oleh anggota Komisi.

Dasar Pemilihan :

1. Pasal 49 ayat (9) Tata Tertib DPRD Kab.Rembang

Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

2. Pasal 49 ayat (11) Tata Tertib DPRD Kab.Rembang

Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi ditetapkan paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali.

Hasil Rapat memutuskan Pimpinan A sebagai berikut :

1. Ketua H. Mulya Anwaru S.Pd
2. Wakil Ketua : Susikman
3. Sekretaris : M. Anwaru S.H.

Demikian Berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Rembang, 26 Januari 2017

Pimpinan Rapat

  
Susikman

**REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA**  
**PEMILIHAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN**  
**DPRD KABUPATEN REMBANG**  
**PERIODE 2014 - 2019**

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA				JUMLAH	RANGKING	KET
		1	2	3	4			
1	NUR HASYIM					9	I	v
2	EDI KARTONO, S.Pd. M.H.					7	III	v
3	H. SHOLEH, BA.					4	V	
4	NANIK SRI SUNDARI		I			6	IV	v
5	PUJI SANTOSO, S.P.,M.H.		I			6	IV	v
6	GATOT PAERAN, S.H.M.Si.					8	II	v
7	SUKARMAIN					0		
JUMLAH SUARA SAH						40		
JUMLAH SUARA RUSAK/ TIDAK SAH						2		
TOTAL JUMLAH SUARA :						42		

**SAKSI - SAKSI**

- 1 ZAIMUL UMAM NS
- 2 EKA SISWA KARTIKA
- 3 ILYAS
- 4 DONNY KURNIAWAN,S.E.,M.M.
- 5 H. YUDIANTO,S.H.
- 6 H. ISMARI,S.H.
- 7 SAHNINGSIH,S.E.



